

**TANGGUNGJAWAB INTERNASIONAL SUATU NEGARA ATAS
KECELAKAAN NUKLIR (STUDI KASUS:FUKUSHIMA DAIICHI,
JEPANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam bidang Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Nama : Remigius Nikolas Wijaya

NIM : 10.20.0024

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2014**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNGJAWAB INTERNASIONAL SUATU NEGARA ATAS
KECELAKAAN NUKLIR (STUDI KASUS:FUKUSHIMA DAIICHI,
JEPANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata


Disusun oleh:

Remigius Nikolas Wijaya (10.20.0024)

Semarang, 17 Oktober 2014

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi


(B. Danang Setianto., S.H., L.LM., MIL)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2014

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Remigius Nikolas Wijaya




NIM. : 10.20.0024

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : Selasa 28 Oktober 2014

Dosen Penguji :

1. B. Danang Setianto, SH., LLM.
2. Dr. Y. Trihoni N.D. SH.M.Hum
3. Yovita Indrayati, SH. M. Hum

()
()
()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :




B. Danang Setianto, SH. LLM.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul :

“ TANGGUNGJAWAB INTERNASIONAL SUATU NEGARA ATAS KECELAKAAN NUKLIR (STUDI KASUS :FUKUSHIMA DAIICHI, JEPANG)”

Tersebut tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari, ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian/seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya akan rela apabila gelar kesarjanaan saya dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 20 Oktober 2014



(Remigius Nikolas Wijaya)

10.20.0024

ABSTRAKSI

Energi nuklir merupakan salah satu sumber energi yang banyak dipakai di negara-negara di dunia. Hal ini dikarenakan karena terbatasnya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh sebagian negara sehingga mereka mengembangkan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Di sisi lain meski dibutuhkan sebagai salah satu sumber energi, penggunaan energi nuklir ini sangat mengandung risiko kecelakaan yang sangat tinggi dan hal tersebut sudah terbukti kebenarannya. Beberapa kejadian seperti di Chernobyl, Three Miles Island, dan lain-lain banyak menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit dan kerusakan lingkungan yang amat parah. Tepatnya pada tanggal 11 Maret 2011, kejadian kebocoran dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima daiichi pun terjadi karena gempa dan tsunami yang terjadi di negara tersebut. Zat radioaktif pun menyebar hingga 100.000 kali melebihi batas normal sehingga menimbulkan efek yang berbahaya bagi warga sekitar. Tidak hanya warga sekitar yang merasakan dampaknya, dunia internasional pun merasakan efeknya ketika ikan tuna yang berada di samudra pasifik pun terdeteksi terkena zat radioaktif yang berasal dari PLTN Fukushima Daiichi dan juga diperkirakan zat radioaktif bisa mencapai Amerika Serikat pada 2016. Penelitian skripsi ini dikhususkan untuk meneliti seberapa jauh praktek pertanggungjawaban yang sudah dilakukan Jepang sebagai subyek hukum internasional untuk mengatasi persoalan di Fukushima Daiichi. Hal ini menjadi penting karena dalam hukum internasional, negara merupakan subyek hukum yang terpenting di antara subyek-subyek hukum internasional yang lainnya.

Metode Penelitian dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kasus meledaknya PLTN Fukushima Daiichi ini merupakan *mandmade disaster* yang dilakukan oleh NISA sebagai regulator dan TEPCO sebagai operator pelaksana yang bertindak sebagai organ-organ negara. Sehingga berdasarkan karakteristik pertanggungjawaban negara, Negara Jepang memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban internasional karena ada pelanggaran hukum internasional yang terjadi hingga menyebabkan kerugian yang nyata, dan pelanggaran tersebut dilakukan oleh organ-organ yang bertindak atas nama negara.

Kata Kunci : Energi Nuklir, Pertanggungjawaban Negara, Subyek Hukum Internasional

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Selalu ada resiko dalam menjalani sesuatu, cara menghilangkannya adalah menjalaninya dan menyelesaikannya hingga akhir”

“Kalau kita menikmati sebuah kesuksesan, kita harus pula menikmati prosesnya menuju kesana”

“If We Must Die, We Die with Proud” – Deddy Corbuzier

Persembahan

- Kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikanku kekuatan dalam menjalani semuanya;
- Untuk keluargaku tercinta yaitu papa, mama, anggi, dan yaya yang selalu memberikan cinta untukku di saat momen apapun dalam hidupku;
- Untuk Unika Soegijapranata khususnya Fakultas Hukum, perpustakaan, dan LPPM. Tempat dimana aku diberi kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik dan mengembangkan diri.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat-Nya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNGJAWAB INTERNASIONAL SUATU NEGARA ATAS KECELAKAAN NUKLIR (STUDI KASUS : FUKUSHIMA DAIICHI, JEPANG)”** ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat terselesainya program sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata.

Dalam penulisan ini, penulis ingin memberi informasi mengenai kecelakaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang terjadi di Fukushima, Jepang akibat gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang pada tanggal 11 Maret 2011, sehingga menyebabkan kebocoran radiasi yang menimbulkan kerugian-kerugian bagi makhluk hidup dan lingkungan. Seperti yang diketahui bersama bahwa penggunaan energi nuklir ini dalam penggunaannya menimbulkan risiko kecelakaan yang amat tinggi. Meskipun standar keselamatan yang telah memenuhi ketentuan yang diberlakukan secara internasional, tetapi hal itu tidak menjamin penggunaan energi nuklir menjadi 100 persen tidak ada risiko kecelakaan. Karena penggunaan yang berbahaya itulah maka masalah energi nuklir merupakan masalah bersama bagi dunia internasional. Dari kasus kecelakaan nuklir yang terjadi di Fukushima, Jepang ini kemudian penulis menganalisis sejauh mana praktek pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Negara Jepang (pemerintah) sebagai salah satu subyek hukum internasional. Hal ini menjadi penting karena dalam hukum internasional, negara merupakan subyek hukum internasional terpenting dari subyek-subyek hukum internasional yang lainnya sehingga dalam prakteknya juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada kelalaian yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak hingga menyebabkan kerugian-kerugian yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki penulis untuk menyusun skripsi ini, maka skripsi ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam membantu penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Tuhan Yesus Kristus, karena rahmat dan kasih-Nya dapat membuat penulis kuat dalam menjalani rintangan apapun dalam kehidupan penulis;

2. Keluarga penulis tercinta yaitu Papa Hendra Mintarja Widjaja, Mama Lucia Mariana, Cicikku tersayang yaitu Angela dan Margareth yang selalu memberikan cinta dan dukungannya yang tak terhingga pada penulis;
3. Prof.Dr.Y.Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata
4. Bapak B.Danang Setianto., S.H., L.LM., MIL., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dan juga sebagai dosen pembimbing skripsi dari penulis. Karena Beliau lah yang membuat penulis tertarik mengambil bidang hukum internasional atas cerita dan pengalamannya yang menarik. Dan juga memberikan penulis arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Resti.B.Nurhayati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata periode 2011-2014;
6. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum, selaku dosen wali penulis yang dengan setia memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
7. Ibu Yovita Indrayati., S.H, M.Hum, selaku Kepala Balai Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Katolik Soegijapranata yang memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan selama penulis magang di BKBH Universitas Katolik Soegijapranata;
8. Ibu Rika Saraswati., S.H., C.N., M.Hum, selaku Sekretaris Balai Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Katolik Soegijapranata yang juga memberikan arahan-arahan kepada penulis ketika penulis magang di BKBH Universitas Katolik Soegijapranata;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama penulis melaksanakan studi;
10. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata (Mas Sabar, Mbak Rini, Mas Bowo, Pak Nardi, Mas Udik, Mas Yatiman) yang telah membantu segala urusan administrasi penulis selama penulis melakukan studi;

11. Kepala Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata Ibu Rikarda Ratih Saptaastuti, S.Sos., seluruh staff perpustakaan (Mbak Cis, Bu Titik, Bu Kristin, Pak Pram, Pak Teguh, pak Dwi, Bu Ratna, Bu Rini) dan juga teman-teman *Student Staff* Perpustakaan periode Maret-Agustus 2014 yang memberikan kesempatan, arahan, bimbingan dan kerjasamanya terhadap penulis selama penulis menjadi *Student Staff* di Perpustakaan Universitas Katolik Soegijapranata;
12. Teman-teman Asisten Pembimbing Lapangan (APL) KKU Periode I Semester Ganjil Tahun 2014-2015 dan juga keluarga dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama penulis menjadi APL KKU Periode I Semester Ganjil Tahun 2014-2015;
13. Teman-teman angkatan 2010 penulis yang telah memberikan canda tawa, semangat, masukan, dan doa kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga kita selalu dapat menjaga hubungan baik sekarang dan selama-lamanya;
14. Kepada seluruh karyawan Universitas Katolik Soegijapranata yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan juga pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini ke depannya dapat bermanfaat dan berguna bagi kasus-kasus yang serupa lainnya di kemudian hari. Sehingga menjadi pembelajaran bersama bagi kita semua ke depannya.

Semarang, 17 Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
A. Metode Pendekatan	9
B. Spesifikasi Penelitian	9
C. Obyek Penelitian	10
D. Metode Pengumpulan Data	10
E. Metode Pengolahan Data	11
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum Internasional	13
2.1.1 Pengertian	13
2.2 Subyek Hukum Internasional	14

2.3 Sumber Hukum Internasional	23
2.4 Yurisdiksi Negara	24
2.4.1 Jenis-Jenis Yurisdiksi	26
2.4.2 Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional	27
2.5 Kecelakaan Nuklir	31
2.5.1 Apakah Nuklir itu?	31
2.5.2 Pengertian dan Tingkat Skala Kecelakaan Nuklir	31
2.5.2.1 Pengertian	31
2.5.2.2 Tingkat Skala Kecelakaan Nuklir	33
2.6 Pencemaran Lingkungan	34
2.7 Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat	35
2.8 Prinsip dan Teori Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional	37
2.8.1 Tentang Pertautan	40
2.8.2 Teori-Teori Tentang Pertanggungjawaban Negara	42
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1 Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Penggunaan Energi Nuklir Secara Damai	44
3.1.1 Aspek Keselamatan	45
3.1.2 Aspek Pertanggungjawaban	56
3.2 Penerapan Teori Pertanggungjawaban Negara dalam Kasus Fukushima Daiichi	59
3.2 Dampak yang Ditimbulkan dari Kecelakaan Nuklir Di Fukushima Daiichi, Jepang	61
3.4 Bentuk Pertanggungjawaban Jepang Dalam Kasus Fukushima Daiichi	61

3.4.1 State Responsibility.....	65
---------------------------------	----

3.3.2 State Liability.....	68
----------------------------	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	69
----------------------	----

4.2 Saran	70
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN